

**PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN SETRIKA LISTRIK  
YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SNI  
(STUDI DI UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**REFIKA RAHMA NURLITA**

**NIM: 210202110061**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

**PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN SETRIKA LISTRIK  
YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SNI  
(STUDI DI UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**REFIKA RAHMA NURLITA**

**NIM: 210202110061**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Demi Allah SWT, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN SETRIKA LISTRIK YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SNI (*Studi di UPT Perlindungan Konsumen Malang*)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 April 2025

Peneliti



Refika Rahma Nurlita

NIM 210202110061



## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi artikel hasil penelitian/skripsi saudara Refika Rahma Nurlita, NIM 210202110061, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN SETRIKA LISTRIK YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SNI**

**(Studi di UPT Perlindungan Konsumen Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan untuk diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 April 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah




**Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI**

**NIP. 197408192000031002**

Mengetahui

Dosen Pembimbing



**Iffaty Nasvi'ah, M.H**

**NIP. 197606082009012007**

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Refika Rahma Nurlita NIM 210202110061, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### **PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN SETRIKA LISTRIK YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SNI (Studi di UPT Perlindungan Konsumen Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025

Dengan penguji:

1. Riska Amaliah, M.Pd.  
NIP 198907092019032012
2. Iffaty Nasyi'ah M.H  
NIP 197606082009012007
3. Kurniasih Bahagiati, M.H.  
NIP 198710192019032011


(.....:)  
Ketua

(.....)  
Sekretaris

(.....)  
Penguji Utama




Malang, 19 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.  
NIP. 197708222005011003

## BUKTI KONSULTASI


Nama : Refika Rahma Nurlita  
NIM : 210202110061  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H  
Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Perdagangan Setrika Listrik yang tidak memenuhi ketentuan SNI (Studi di UPT Perlindungan Konsumen Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10 Oktober 2024	Konsultasi judul dan latar belakang	
2	17 Oktober 2024	Revisi rumusan masalah	
3	05 November 2024	Revisi latar belakang	
4.	12 November 2024	ACC seminar proposal	
5.	20 November 2024	Revisi proposal skripsi	
6.	25 November 2024	Konsultasi penelitian	
7.	28 November 2024	Konsultasi Bab IV	
8.	12 Desember 2024	Revisi Bab IV	
9.	14 Januari 2025	Penyesuaian skripsi dengan pedoman skripsi	
10	15 Mei 2025	ACC naskah skripsi	

Malang, 14 April 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I.**

NIP. 197408192000031002

## **MOTTO**

“Semua harus dilewati seperti anak tangga. Satu per satu, jangan lompat-lompat karena kalau melompat kemungkinan terpelesetnya tinggi.”

-Chairul Tanjung

“Keberhasilan bukan milik orang pintar. Keberhasilan milik mereka yang terus berusaha”

-B.J. Habibie

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **“Pengawasan Terhadap Perdagangan Setrika Listrik Yang Tidak Memenuhi Ketentuan SNI (Studi di UPT Perlindungan Konsumen Malang)”** dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M.H, selaku Dosen Wali peneliti yang telah membimbing, memberikan motivasi, serta memberikan arahan bagi peneliti selama duduk di bangku perkuliahan;

5. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang menuntun jalannya peneliti untuk menyelesaikan skripsi dengan memberikan waktu dan ilmunya kepada peneliti;
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah yang telah menjadi dosen mata kuliah peneliti yang berkontribusi dalam menyampaikan ilmu dan wawasannya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan baik;
7. Orang tua peneliti, yakni Arik Erawati dan Supriyanto. Tanpa do'a dan segala usaha terbaik yang diberikan oleh mamak dan bapak maka perkuliahan ini menjadi sia-sia, peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada mamak dan bapak yang senantiasa mendukung peneliti sehingga peneliti sampai di titik ini dan mampu menyelesaikan skripsi ini dan semoga perjuangan serta tetes keringat mamak serta bapak membuahkan hasil yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan;
8. Nenek dan Kakek peneliti, yakni Etty Susilowati dan Agus Sudibyو yang telah merawat peneliti dari kecil hingga saat ini dengan sepenuh hati. Peneliti sangat ber terima kasih atas segala do'a dan dukungannya;
9. Adik peneliti, yakni Fatar Ahmad Adiansah yang senantiasa menemani peneliti disaat titik terendah dengan memberikan hiburan dan dukungannya;
10. Frengky Pradana, yang sudah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi ini. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Frengky

Pradana atas segala usaha, waktu, dan perhatiannya, semoga hal baik selalu menyertainya serta semoga semua perjuangannya akan membuahkan hasil yang terbaik;

11. Teman dan sahabat terbaik peneliti, yakni Nada Ocha Charel, Afifah Halwa Al-Azizah, Thosari Anggraeni, Elsa Washiliyyah, Rizal Hidayat, Bashori Alwi atas segala hiburan dan semua dukungan yang diberikan. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menghibur peneliti dan menorehkan senyum di bibir sehingga peneliti lebih semangat dalam menjalani hidup dan menyelesaikan masalah yang sedang peneliti hadapi;
12. Teman perkuliahan dari kelas HES B angkatan 2021 dan kelas yang lain yang selalu memberikan dukungan serta berjuang bersama peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan;
13. Saudara sepupu seperjuangan yang selalu memberikan motivasi serta dukungan. Semoga sukses kedepannya dan semoga hal baik senantiasa datang kepadanya;
14. Diri sendiri yang sudah berjuang dan mampu menyelesaikan skripsi dengan baik meskipun terdapat hambatan berupa rasa malas dan lain sebagainya. Terima kasih karena berhasil melawan rasa malas dan sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

15. Kepada pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan do'a yang diberikan, semoga hal baik berbalik kepadanya.

Malang, 10 April 2025

Peneliti

Refika Rahma Nurlita

NIM 210202110061

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### A. Konsonan

	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w



tengah kalimat, namun apabila ta“ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh نَبَسْتِ اشْسَاتِ menjadi alrisalat al-mudarrisah, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan”t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اهيو في سعتِ menjadi fi rahmatillâh.

#### D. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...

Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...

Masyâ ‘Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.

Billâhi ‘azza wa jalla.

#### E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata- kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “„Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan “shalât”

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK .....	xix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11

B. Kerangka Teori.....	17
BAB III .....	22
METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Pendekatan Penelitian .....	22
C. Lokasi Penelitian.....	23
D. Sumber Data.....	24
E. Metode Pengumpulan Data.....	25
F. Metode Pengolahan Data .....	27
BAB IV .....	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	29
A. Gambaran Umum.....	29
B. Pengawasan yang dilakukan Oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap Produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan SNI (Standar Nasional Indonesia) .....	32
C. Alternatif Penanganan yang diberikan Oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen dari Perdagangan Setrika Listrik yang Tidak Memenuhi SNI .....	47
BAB V.....	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN.....	65

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

Tabel 4.1 : Ruang Lingkup Pengawasan Barang Beredar dan atau Jasa

Tabel 4.2 : Hasil Pengujian *EMC* Setrika Listrik Niko 999S

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Gambar 4.1 : Pemberdayaan Konsumen

Gambar 4.2 : Pembinaan IKM

Lampiran 1 : Surat Balasan Penelitian

Lampiran Gambar 2 : Setrika Listrik Niko 999S

Lampiran Gambar 3 : Layanan BPSK

Lampiran Gambar 4 : Kegiatan Pengawasan

Lampiran Gambar 5 : Foto Saat Melakukan Penelitian

Lampiran Gambar 6 : Proses Pengaduan Konsumen

## ABSTRAK

**Refika Rahma Nurlita, 210202110061, 2025. Pengawasan Terhadap Perdagangan Setrika Listrik yang Tidak Memenuhi Ketentuan SNI (Studi di UPT Perlindungan Konsumen Malang). Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah M.H**

---

---

Kata Kunci: Pengawasan, Setrika Listrik, SNI

Peredaran setrika listrik yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di pasar domestik menimbulkan risiko terhadap keselamatan konsumen dan kerugian yang dialami konsumen. Meskipun SNI untuk setrika listrik telah diberlakukan secara wajib melalui regulasi, masih ditemukan produk yang beredar yang tidak memenuhi ketentuan SNI, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan pada saat produk digunakan atau produk tidak dapat beroperasi dengan normal saat digunakan.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme pengawasan terhadap perdagangan setrika listrik yang tidak memenuhi ketentuan SNI dengan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan atau Jasa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap perdagangan setrika listrik yang tidak memenuhi SNI masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan SDM unit pengawasan, dan kurangnya anggaran atau biaya dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Meskipun telah dilakukan tindakan seperti pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Kemudian alternatif yang diberikan UPT Perlindungan Konsumen Malang berupa layanan BPSK mengalami sejumlah kendala. Hambatan yang dialami diantaranya sulitnya mempertemukan konsumen dengan pelaku usaha karena pelaku usaha tidak mencantumkan identitas dan alamatnya dengan benar di *e-commerce*.

## ABSTRACT

**Refika Rahma Nurlita, 210202110061, 2025. *Supervision of Electric Iron Trade that Does Not Meet SNI Requirements (Study at UPT Consumer Protection Malang). Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H***

---

---

*Keywords: Supervision, Electric Iron, Indonesian National Standard*

*The circulation of electric irons that do not meet the Indonesian National Standard (SNI) in the domestic market poses a risk to consumer safety and losses experienced by consumers. Although SNI for electric irons has been enforced mandatory through regulations, there are still products in circulation that do not meet SNI provisions, so they have the potential to cause accidents when the product is used or the product cannot operate normally when used.*

*This study focuses on how the supervision mechanism for the trade of electric irons that do not meet SNI provisions is by reviewing it based on applicable laws and regulations, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Regulation of the Minister of Trade Number 69 of 2018 concerning Supervision of Circulating Goods and/or Services. This study uses an empirical legal research type with a sociological legal research approach. The data sources used are primary data sources obtained from observation, interviews and documentation. Then using secondary data sources obtained from books, journals, previous research, and laws and regulations.*

*The results of the study indicate that supervision of the trade of electric irons that do not meet SNI still faces various obstacles, including limited human resources for the supervision unit, and lack of budget or costs in implementing supervision activities. Although actions such as administrative sanctions have been taken against violating business actors, their effectiveness still needs to be improved. Then the alternative provided by the Malang Consumer Protection UPT in the form of BPSK services experienced a number of obstacles. The obstacles experienced include the difficulty of bringing together consumers with business actors because business actors do not include their identity and address correctly in e-commerce.*

## تجريدي

رفيقة رحمة نورلينا، 210202110061، 2025. الإشراف على تجارة الحديد الكهربائي التي لا تلبى متطلبات SNI (دراسة في جامعة UPT لحماية المستهلك مالانج). برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرفة: عفتي نصيعة M.H

---

---

الكلمات المفتاحية: الإشراف، المكواة الكهربائية، المعيار الوطني الإندونيسي

في السوق المحلية يشكل (SNI) إن تداول المكاوي الكهربائية التي لا تتوافق مع المعيار الوطني الإندونيسي على المكواة SNI خطراً على سلامة المستهلك وخسائر يتكبدها المستهلكون. على الرغم من فرض متطلبات ، مما قد SNI الكهربائية باعتبارها إلزامية من خلال اللوائح، لا تزال هناك منتجات متداولة لا تلبى متطلبات . يتسبب في وقوع حوادث عند استخدام المنتج أو عدم قدرة المنتج على العمل بشكل طبيعي عند استخدامه من SNI تركز هذه الدراسة على كيفية آلية الرقابة على تجارة المكاوي الكهربائية التي لا تستوفي متطلبات خلال مراجعتها بناءً على القوانين واللوائح المعمول بها، وهي القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك، ولائحة وزير التجارة رقم 69 لسنة 2018 بشأن الرقابة على السلع و/أو الخدمات المتداولة. يعتمد هذا البحث على نوع البحث القانوني التجريبي مع منهج البحث القانوني السوسولوجي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من الملاحظة والمقابلات والتوثيق. ثم استخدم مصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب والمجلات والأبحاث السابقة والقوانين والأنظمة وتظهر نتائج الدراسة أن الرقابة على تجارة المكاوي الكهربائية غير المطابقة للمعايير الوطنية للمواصفات والمقاييس لا تزال تواجه عقبات مختلفة، بما في ذلك محدودية الموارد البشرية في وحدة الرقابة، ونقص الميزانية أو التكاليف في تنفيذ أنشطة الرقابة. ورغم اتخاذ إجراءات مثل فرض عقوبات إدارية على الجهات التجارية التي تنتهك القانون، فإن فاعليتها لا تزال بحاجة إلى التحسين. ثم واجه البديل الذي قدمته هيئة حماية المستهلك في عددا من العقبات. وتتضمن العوائق التي تمت مواجهتها صعوبة الجمع بين BPSK مالانج في شكل خدمات المستهلكين والجهات الفاعلة في مجال الأعمال لأن الجهات الفاعلة في مجال الأعمال لا تدرج هويتها وعناوينها بشكل صحيح على التجارة الإلكترونية.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengawasan barang beredar dan atau jasa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan bahwa barang dan atau jasa yang diperdagangkan telah memenuhi standar yang berlaku berdasarkan ketentuan yang memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, dan perlindungan terhadap konsumen. Pengawasan barang beredar dan atau jasa ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan menegakkan kewajiban terhadap pelaku usaha agar barang yang diperdagangkan memenuhi standar yang berlaku sesuai ketentuan dalam perundang-undangan. Kegiatan pengawasan barang beredar dan atau jasa ini dilakukan dengan mengawasi barang atau jasa yang tertera dalam perundang-undangan, yakni diantaranya ada 132 produk menurut Permendag Nomor 21 Tahun 2023. Di antara 132 produk tersebut terdapat salah satu produk elektronika berupa setrika listrik yang harus menggunakan standar SNI agar dapat diperdagangkan di pasar. Setrika listrik merupakan salah satu peranti rumah tangga yang sering digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu aspek keselamatan dan keamanan produk dinilai sangat penting agar produk aman dan nyaman digunakan oleh konsumen.

Pada pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang di Kota Blitar pada awal bulan di tahun 2024, didapati satu temuan produk elektronika berupa setrika listrik merek Niko 999s yang secara kasat mata produk tersebut dikatakan SNI, namun ketika dilakukan pengujian EMC (*Electromagnetic Compatibility*) oleh BSPJI (Badan Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri) Surabaya ditemukan bahwa setrika listrik merek Niko seri 999s dinyatakan gagal pada pengujian produk di beberapa klausa. Pengujian produk yang dilakukan BSPJI Surabaya ini dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Pengujian produk memiliki arti yakni serangkaian proses melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan.<sup>1</sup>

Berdasarkan data hasil pengujian produk, ditemukan bahwa produk menggunakan standar SNI IEC 60335-1:2009 dan SNI 04-6292.2.3-2003. Berdasarkan aturan persyaratan umum keselamatan SNI IEC 60335-1:2009, bahwa peranti listrik rumah tangga harus memenuhi standar pengkabelan yang aman terhadap pengaruh tekanan listrik pada penggunaan normal.<sup>2</sup> Namun data yang terpapar menunjukkan bahwa setrika listrik merek Niko 999s ini gagal pengujian dan tidak memenuhi persyaratan SNI IEC 60335-1:2009 dan SNI IEC 60335-2-3:2009. Maka

---

<sup>1</sup> SMKN 1 Kunduran, Pengujian Produk, <https://smkn1kunduran.sch.id/read/14/materi-pengujian-dan-evaluasi-produkjasa-i-produk-kreatif-dan-kewirausahaan-kelas-xii-semester-1>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2024

<sup>2</sup> Mohamad Marhaendra Ali, Pengaruh Kualitas Dan Pemasangan Kabel Suplai Pada Peralatan Rumah Tangga Sesuai SNI IEC 60335-1:2009, (Surabaya: Jurnal Teknologi Proses dan Inovasi Industri, VOL. 2, NO. 2, 2017), hlm 48

dapat disimpulkan bahwa setrika listrik merek Niko 999s tidak memenuhi syarat teknis yang diberlakukan secara wajib atau tidak sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia). Namun ternyata produknya sudah beredar dan diperdagangkan di pasar. Selain itu, peranti setrika listrik merek Niko 999s ini harus sesuai isolansi kelas I, artinya komponen pada peranti setrika listrik merek Niko 999s ini harus sesuai dengan syarat peranti kelas I yakni mempunyai konduktor pembumian dan terpasang jangkar kabel.

Setelah dilakukan riset yang mendalam, peneliti menemukan bahwa banyak konsumen yang memberikan ulasan buruk bahkan melakukan komplain kepada pelaku usaha yang memperdagangkan setrika listrik merek Niko 999s melalui *e-commerce*. Konsumen mengatakan bahwa setrika listrik merek niko 999s ini kurang baik pada area pemanas setrika, dan pada daya arus setrika. Berdasarkan data hasil pengujian produk disebutkan bahwa setrika Niko 999s gagal pada klausa 11.1; 11.3; 11.8; 19.1; 19.13; 27.1; 27.2; dan 27.5. Pada klausa 11.1; 11.3; dan 11.8, setrika Niko 999s gagal pada persyaratan pemanas. Pada klausa 19.1 dan 19.13, setrika Niko 999s gagal pada persyaratan operasi abnormal. Pada klausa 27.1; 27.2; dan 27.5, setrika Niko 999s gagal pada persyaratan ketentuan terhadap pembumian.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, barang yang tidak memenuhi standar Nasional Indonesia dapat membahayakan konsumen yang memakainya. Selain itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen memiliki hak-hak

nya, khususnya di dalam Pasal 4 ayat (1) yang berisikan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Maka dari itu, pemerintah melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisikan kegiatan pengawasan diselenggarakan sebagai bentuk perlindungan konsumen. Untuk mengetahui apakah logo SNI pada produk sesuai dengan persyaratan umum standar, maka pemerintah melakukan pengawasan. Oleh karena itu, UPT Perlindungan Konsumen Malang ditugaskan melakukan pengawasan terhadap setrika listrik merek Niko 999s ini untuk memastikan SNI pada barang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan atau Jasa terdapat 3 jenis kegiatan pengawasan, diantaranya kegiatan pengawassan berkala, pengawasan khusus, dan pengawasan terpadu. Setiap jenis kegiatan pengawasan tersebut memiliki mekanisme yang berbeda, seperti halnya dalam penelitian ini pengawasan yang dilakukan terhadap setrika listrik merek Niko 999S termasuk dalam kegiatan pengawasan khusus.

Mekanisme yang dilakukan dalam pengawasan khusus berdasarkan dari data pengawasan yang diperoleh dari tim pengawas diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap sample barang yang sudah ditentukan. Setelah dilakukan pengawasan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang, maka hasil pengawasan akan diserahkan oleh menteri

untuk selanjutnya di uji dan apabila memang tidak memenuhi standar maka menteri perdagangan yang berwenang untuk mengeksekusi pelaku usaha beserta barang dagangan milik pelaku usaha yang sudah diedarkan di pasar. Pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang ini semata-mata untuk menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam mengawasi peredaran barang dan/atau jasa guna memastikan perlindungan konsumen, ketertiban niaga, serta penegakan hukum.<sup>3</sup> Seperti yang disebutkan dalam Permendag No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan atau Jasa yakni pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang guna memastikan terpenuhinya standar mutu terhadap produk dan/atau jasa yang beredar, label Berbahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, metode penjualan, pengiklanan, serta garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau klausula baku.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan difokuskan untuk menelaah secara lebih mendalam terkait kegiatan pengawasan terhadap perdagangan setrika listrik yang tidak memenuhi ketentuan SNI. Kajian ini akan dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga bertujuan mengeksplor alternatif penanganan yang diberikan pihak UPT

---

<sup>3</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pengawas Perdagangan, <https://pusbinjfdag.kemendag.go.id/pengawas-perdagangan>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2024

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2018

Perlindungan Konsumen Malang dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen dari perdagangan setrika listrik Niko 999S yang gagal dalam pengujian produk, serta implikasi hukum yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku oleh pelaku usaha.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI?
2. Bagaimana alternatif penanganan yang diberikan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap pelaku usaha dan konsumen dari perdagangan setrika listrik yang tidak memenuhi ketentuan SNI?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik kegiatan pengawasan yang dilakukan Oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan alternatif penanganan yang diberikan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap pelaku usaha dan konsumen dari perdagangan setrika listrik yang tidak memenuhi ketentuan SNI.

## **D. Manfaat Penelitian**

- a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi pelaku usaha dan konsumen terkait SNI wajib pada barang elektronik dan persyaratan yang berlaku pada barang wajib SNI.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan kepada pelaku usaha dan konsumen terkait barang beredar wajib SNI di pasar, memberikan solusi yang efektif bagi pihak yang terkait, dan mengaitkan permasalahan dengan Undang-Undang agar lebih mengerti akan akibat dan penyelesaian pada permasalahan yang terjadi.

## **E. Definisi Operasional**

Dalam hal ini memberikan penjelasan atau spesifikasi kegiatan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. SNI (Standar Nasional Indonesia )

Standar Nasional Indonesia adalah parameter yang digunakan sebagai kriteria teknis yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), yang wajib dipenuhi oleh suatu produk, proses, atau sistem untuk menjamin mutu, keamanan, keselamatan, dan perlindungan terhadap konsumen, lingkungan, serta kepentingan nasional. Dalam konteks penelitian ini, maka SNI merujuk pada pemenuhan syarat-syarat teknis dan administratif yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah, yang dibuktikan dengan

sertifikat SNI dan/atau label SNI pada produk maupun kemasan. Produk yang tidak memiliki sertifikat atau tidak sesuai dengan ketentuan tersebut akan dianggap tidak memenuhi standar dan berpotensi melanggar regulasi dan produk tidak boleh diperdagangkan.

## 2. Pengawasan

Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh instansi berwenang untuk memastikan bahwa produk (barang maupun jasa) yang beredar di pasar telah memenuhi ketentuan teknis, standar mutu, dan persyaratan hukum yang berlaku. Pengawasan dilakukan untuk melindungi konsumen dan menegakkan kewajiban terhadap pelaku usaha agar barang yang diperdagangkan memenuhi standar yang berlaku sesuai ketentuan dalam perundang-undangan. Kegiatan pengawasan barang beredar dan atau jasa ini dilakukan dengan mengawasi barang atau jasa yang tertera dalam perundang-undangan.

## 3. Pengujian Produk

Adalah serangkaian proses evaluasi terhadap barang atau produk untuk mengukur apakah barang atau tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh khalayak.

Tujuan dilakukan pengujian produk adalah untuk memastikan keamanan barang yang dikonsumsi oleh konsumen, menjamin kualitas barang yang dikonsumsi.

## **F. Sistematika Penulisan**

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi topik yang dibahas dan memuat latar belakang masalah (konteks masalah yang diteliti serta alasan dilakukan penelitian), rumusan masalah (berisikan deretan pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian), tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi operasional.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas. Adapun rujukan penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti yaitu penelitian yang membahas seputar kegiatan pengawasan terhadap perdagangan setrika listrik yang tidak memenuhi ketentuan SNI. Penelitian merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pengujian produk pada peranti rumah tangga. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teori perlindungan hukum, penelitian ini juga menggunakan rujukan beberapa perundang-Undangan diantaranya .

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam menyusun penelitian. Sub bab ini mencakup antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memuat hasil penelitian setelah meninjau berbagai sumber dan berisikan jawaban atas permasalahan dalam rumusan masalah. Maka penelitian ini membahas bagaimana model pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap perdagangan setrika listrik yang tidak memenuhi ketentuan SNI ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan alternatif berupa layanan BPSK yang diberikan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap konsumen dan pelaku usaha.

### **BAB V: PENUTUP**

Memuat kesimpulan dan saran dari peneliti berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan pada sub bab sebelumnya

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini membahas terkait kegiatan pengawasan terhadap produk setrika listrik yang diperjualbelikan namun tidak memenuhi SNI. Penelitian ini jarang dibahas, akan tetapi peneliti menggunakan rujukan penelitian lain yang membahas seputar kegiatan pengawasan dan SNI pada produk elektronik, seperti:

1. Penelitian oleh Resmaya Agnesia Mutiara Sirait, Setyo Utomo, Aleksander Sebayang, Adhytia Nugraha, Sri Ayu Septinawati, Samuel Marpaung, dengan penelitian yang berjudul “Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Pakaian Anak Tidak Memenuhi SNI Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun perbedaannya adalah penelitian oleh Esmaya Agnesia Mutiara Sirait dkk berfokus pada kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga non-pemerintah yakni LPKSM terhadap produk pakaian anak, sedangkan dalam penelitian ini pengawasan dilakukan oleh

lembaga pemerintah yakni UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap produk setrika listrik<sup>5</sup>.

2. Penelitian oleh Anak Agung Made Ayu Rai Lidya Astari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, dengan penelitian yang berjudul “Pengawasan Terhadap Transaksi Bisnis *E-Commerce* dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap produk SNI. Perbedaannya adalah penelitian oleh Anak Agung Made Ayu Rai Lidya Astari dkk membahas kegiatan pengawasan melalui kegiatan transaksi elektronik (*E-Commerce*) juga menggunakan peraturan PMSE sebagai aspek hukum yang utama, sedangkan dalam penelitian ini kegiatan pengawasan melalui perdagangan di pasar (*offline*) dan ditinjau berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>6</sup>
3. Penelitian oleh Irawan Sukma, Aji Dwi Suseno, Muhidin, Prayoga Bakti, Wuwus Adriatna, Ihsan Supono, Himma Firdaus, Dwi Mandaris, dengan penelitian yang berjudul “*Design and Development of Automatic Voltage Regulator using Ziegler-*

---

<sup>5</sup> Resmaya Agnesia Mutiara Sirait et al., “Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Pakaian Anak Tidak Memenuhi SNI Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 12 (2023): 1794-1801, <https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4410>.

<sup>6</sup> Anak Agung Made Ayu Rai Lidya Astari, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Pengawasan Terhadap Transaksi Bisnis E-Commerce Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 38-43, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2126.38-43>.

*Nichols PID for Electrical Irons Testing*". Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas teknis atau sistem setrika elektronik agar ber operasi dengan baik. Penelitian oleh Irawan sukma dkk tidak membahas aspek pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum dan tidak mengkaji Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>7</sup>

4. Skripsi oleh Darmawati dengan penelitian berjudul "Penerapan Standar Nasional Indonesia Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Produk Elektroik (Pompa Air dan Kabel)". Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas pentingnya menerapkan Standar Nasional Indonesia pada barang elektronik sebagai upaya pemerintah dalam melindungi hak konsumen dalam memakai atau menggunakan produk yang diperdagangkan atau dipasarkan, namun perbedaannya adalah fokus objek dalam penelitian ini akni pada barang elektronik berupa setrika listrik, sedangkan pada penelitian oleh Darmawati berfokus pada arang elektronik berupa pompa air.<sup>8</sup>
5. Penelitian oleh Mohamad Marhaendra Ali, dengan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kualitas dan Pemasangan Kabel Suplai Pada Peraltan Rumah Tangga Rumah Tangga Sesuai SNI IEC 60335-

---

<sup>7</sup> Irawan Sukma et al., "Design and Development of Automatic Voltage Regulator Using Ziegler-Nichols PID for Electrical Irons Testing," *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics* 13, no. 6 (2024): 3938, <https://doi.org/10.11591/eei.v13i6.7326>.

<sup>8</sup> DARMAWATI DARMAWATI, "PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK ELEKTRONIK (POMPA AIR DAN KABEL)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022).

1:2009”. Persamaannya adalah membahas komponen pada peranti elektronik rumah tanggasesuai persyaratan SNI IEC 60335-1:2009. Perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji kegiatan pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>9</sup>

6. Penelitian oleh Fitriani, Rachmadi Usman, Anang S. Tornado, dengan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Produk Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan”. Persamaannya adalah membahas kegiatan pengawasan pemerintah terhadap produk elektronik dan hambatan dalam melakukan pengawasan. Perbedaannya adalah penelitian ini selain membahas mengenai pengawasan yang dilakukan pemerintah juga menjabarkan teknis pengawasan serta membahas peranti khusus yang diawasi yakni berupa setrika listrik yang menggunakan parameter SNI.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mohamad Marhaendra Ali, “Pengaruh Kualitas Dan Pemasangan Kabel Suplai Pada Peralatan Rumah Tangga Sesuai SNI IEC 60335-1:2009,” *Jurnal Teknologi Proses Dan Inovasi Industri* 2, no. 2 (2017): 47.

<sup>10</sup> Anang S. Tornado, Fitriani, Rachmadi Usman, “Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Produk Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan” 8, no. 4 (2023): 6084–6100.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>identitas</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Esmaya Agnesia Mutiara Sirait, Setyo Utomo, Aleksander Sebayang, Adhytia Nugraha, Sri Ayu Septinawati, Samuel Marpaung	Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Pakaian Anak Tidak Memenuhi SNI Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Jurnal Kolaboratif <i>Sains</i>	Membahas mengenai pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Penelitian oleh Esmaya Agnesia Mutiara Sirait dkk berfokus pada kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga non-pemerintah yakni LPKSM terhadap produk pakaian anak, sedangkan dalam penelitian ini pengawasan dilakukan oleh lembaga pemerintah yakni UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap produk setrika listrik
2.	Anak Agung Made Ayu Rai Lidya Astari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti	Pengawasan Terhadap Transaksi Bisnis <i>E-Commerce</i> dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen	Jurnal Konstruksi Hukum	Membahas mengenai minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap produk SNI	Penelitian oleh Anak Agung Made Ayu Rai Lidya Astari dkk membahas kegiatan pengawasan melalui kegiatan transaksi elektronik ( <i>E-Commerce</i> ) juga menggunakan peraturan PMSE sebagai aspek hukum yang utama, sedangkan dalam penelitian ini kegiatan pengawasan melalui perdagangan di

					pasar ( <i>offline</i> ) dan ditinjau berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3.	Irawan Sukma, Aji Dwi Suseno, Muhidin, Prayoga Bakti, Wuwus Adriatna, Ihsan Supono, Himma Firdaus, dan Dwi Mandaris	<i>Design and Development of Automatic Voltage Regulator using Ziegler-Nichols PID for Electrical Irons Testing</i>	<i>Jurnal Bulletin of Electrical Engineering and Informatics</i>	Membahas teknis atau sistem setrika elektronik agar ber operasi dengan baik	Penelitian oleh Irawan sukma dkk tidak membahas aspek pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum dan tidak mengkaji Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4.	Darmawati	Penerapan Standar Nasional Indonesia Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Produk Elektroik (Pompa Air dan Kabel	Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo	Membahas pentingnya menerapkan Standar Nasional Indonesia pada barang elektronik sebagai upaya pemerintah dalam melindungi hak konsumen dalam memakai atau menggunakan produk yang diperdagangkan atau dipasarkan	Fokus objek dalam penelitian ini akni pada barang elektronik berupa setrika listrik, sedangkan pada penelitian oleh Darmawati berfokus pada arang elektronik berupa pompa air
5.	Mohamad Marhaendra Ali	Pengaruh Kualitas dan Pemasangan Kabel Suplai Pada Peraltan Rumah Tangga Rumah Tangga	Jurnal Teknologi Proses dan Inovasi Industri	Membahas komponen pada peranti elektronik rumah tangga sesuai persyaratan SNI IEC 60335-1:2009	Perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji kegiatan pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

		Sesuai SNI IEC 60335-1:2009			Perlindungan Konsumen
6.	Fitriani, Rachmadi Usman, Anang S. Tornado	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Produk Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah	membahas kegiatan pengawasan pemerintah terhadap produk elektronik dan hambatan dalam melakukan pengawasan.	Perbedaannya adalah penelitian ini selain membahas mengenai pengawasan yang dilakukan pemerintah juga menjabarkan teknis pengawasan serta membahas peranti khusus yang diawasi yakni berupa setrika listrik yang menggunakan parameter SNI

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut para ahli, yakni diantaranya Lyndal F. Urwick menyebutkan bahwa pengawasan adalah upaya yang dilakukan agar suatu hal berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau instruksi yang berlaku. Kemudian Sondang Siagian memberikan arti pengawasan yakni sebagai proses pengamatan seluruh kegiatan dalam organisasi tertentu agar semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.<sup>11</sup>

Dalam konteks pengawasan barang beredar dan/ atau jasa pengertian pengawasan dalam Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang

<sup>11</sup> Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Teori Pengawasan," 2011, <https://negarahukum.com/teori-pengawasan.html>, diakses pada Tanggal 05 Mei 2025.

Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh instansi berwenang untuk memastikan bahwa produk (barang maupun jasa) yang beredar di pasar telah memenuhi ketentuan teknis, standar mutu, dan persyaratan hukum yang berlaku. Peraturan terkait pengawasan lebih lanjut diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisikan kegiatan pengawasan diselenggarakan sebagai bentuk perlindungan konsumen yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memberikan wewenang kepada pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan pengawasan barang beredar dan atau jasa. Dinas Perdagangan memiliki Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen yang bertugas menjalankan kegiatan pengawasan di daerah masing-masing sesuai wilayah kerja. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terdapat ruang lingkup pengawasan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan atau Jasa. Pada pelaksanaan pengawasan pada barang menggunakan parameter, diantaranya:

- a) Standar,
- b) Label dalam Bahasa Indonesia,
- c) Petunjuk Penggunaan,

- d) Jaminan Layanan Purna Jual
- e) Cara Menjual,
- f) Pengiklanan, dan
- g) Klausula Baku.

Sedangkan pada pelaksanaan pengawasan pada jasa menggunakan parameter, diantaranya:

- a) Standar,
- b) Jaminan dan/atau Garansi yang Disepakati dan/atau Diperjanjikan
- c) Pengiklanan,
- d) Cara Menjual, dan
- e) Klausula Baku.

Konsep pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu konsep pengawasan sebagai tindakan preventif dan konsep pengawasan sebagai tindakan represif. Pengawasan sebagai tindakan preventif dilakukan untuk mencegah adanya sesuatu yang menyimpang. Pengawasan sebagai tindakan represif dilakukan untuk menangani sejumlah pelanggaran oleh pelaku usaha.

Dalam penelitian ini teori pengawasan mengacu pada bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap perdagangan setrika listrik yang tidak memenuhi ketentuan SNI dan terindikasi membahayakan konsumen juga merugikan konsumen. Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Permendag Nomor 69

Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan atau Jasa sebagai rujukan.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan memperkuat regulasi terkait kewajiban pelaku usaha untuk memastikan produk yang diperdagangkan memenuhi SNI atau persyaratan teknis lainnya. Peraturan ini memperluas cakupan jenis barang yang wajib memenuhi SNI menjadi 132 produk, hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan menjaga persaingan pasar domestik untuk tetap sehat. Peraturan ini juga digunakan acuan oleh pemerintah sebagai operasional pengawasan barang beredar dan atau jasa. Permendag ini juga menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara terkoordinasi antara kementerian/lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, guna memastikan efektivitas pelaksanaan di seluruh wilayah. Selain itu permendag ini memperkuat peran pengawasan sebagai langkah preventif dan represif dalam menertibkan peredaran produk yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu Permendag ini

menjadi dasar terhadap praktik pengawasan produk yang berpotensi membahayakan konsumen, seperti setrika listrik yang tidak sesuai SNI.

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan atau Jasa

Peraturan yang mengatur terkait kegiatan pengawasan dan mekanisme pengawasan barang beredar dan atau jasa. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan barang beredar dan atau jasa. Adapun objek pengawasan diantaranya yakni barang beredar yang telah diberlakukan SNI wajib, barang yang diberlakukan SNI secara sukarela oleh pelaku usaha, serta jasa yang telah diberlakukan SNI wajib.

Berikut merupakan mekanisme pengawasan, diantaranya:

1. Melakukan pengawasan secara kasat mata atau pengamatan terhadap barang atau produk wajib SNI dengan cara memastikan ada atau tidak ada nya logo SNI pada barang, kemasan, atau keduanya,
2. Memastikan keaslian SNI pada barang dengan cara menanyakan kepemilikan salinan foto copy SPPT-SNI kepada pelaku usaha sebagai salah satu kewajiban pelaku usaha yang memperdagangkan barang wajib SNI,
3. Melakukan pembelian barang yang telah diawasi sebagai bahan uji (pengujian produk), yang mana hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah SNI yang tercantum pada barang atau produk yang diperdagangkan sudah sesuai dengan standar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian yuridis empiris, yang menggabungkan pendekatan hukum dengan analisis data di lapangan. Jenis penelitian ini mengandalkan teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi atau melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini biasa disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti melakukan penelitian di tempat atau lokasi fenomena berlangsung. Penelitian yuridis empiris ini mengkaji sesuatu yang nampak dibalik peraturan perundang-undangan (*something behind the law*).<sup>12</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap perdagangan setrika listrik yang tidak memenuhi ketentuan SNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan yang menggabungkan perspektif sosial dan ilmu hukum untuk mengkaji implikasi hukum positif dalam masyarakat. Pendekatan ini

---

<sup>12</sup> M.H Dr. Junaedi Efendi, S.HI. and M.Hum Prof. Dr. Johnny Ibrahim. SH., S.E., M.M., *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 1st ed. (Jakarta: kencana, 2016), hlm 150.

biasanya digunakan untuk menganalisa bagaimana reaksi masyarakat terhadap hukum positif yang berlaku atau berlaku sebaliknya yaitu perilaku masyarakat mempengaruhi pembentukan dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>13</sup> Karakteristik dalam pendekatan ini yakni pendekatan yuridis-sosiologis adalah *law in action*, yang artinya hukum bukan hanya sebuah aturan yang termaktub (*law in books*) namun juga hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>14</sup> Dalam konteks penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai rujukan terhadap kegiatan pengawasan barang beredar dan atau jasa sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data atau objek yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti memilih UPT Perlindungan Konsumen Malang, yang berlokasi di Jl. Aries Munandar No. 24, Kiduldalem. Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena penelitian berfokus pada bagaimana pengawasan dilakukan oleh pihak UPT Perlindungan Konsumen Malang serta untuk mengetahui data hasil uji setrika listrik dan perilaku pelaku usaha yang memperdagangkan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 152

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

setrika listrik Niko 999s berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihak UPT Perlindungan Konsumen Malang.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data untuk penelitian empiris, yakni:

##### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber primer atau sumber aslinya. Data ini biasanya berasal dari fenomena atau peristiwa yang dilihat secara langsung oleh peneliti di lapangan.<sup>15</sup> Data ini memuat informasi yang membantu peneliti memecahkan permasalahan dalam penelitian. Sumber data primer ini dapat diperoleh melalui kegiatan observasi (melakukan penelitian secara langsung di lapangan), wawancara (mengajukan pertanyaan kepada narasumber), serta kegiatan dokumentasi untuk memperoleh informasi tambahan yang bentuknya berupa video maupun gambar. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dan observasi di UPT Perlindungan Konsumen Malang dengan Dhiska Kurniawan dan Jumadin selaku pegawai UPT Perlindungan Konsumen Malang sebagai narasumber.

##### b) Sumber Data Sekunder

---

<sup>15</sup> pujiati, "Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan," 2024, [https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/.](https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/), diakses pada tanggal 24 November 2024

Jenis sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang data primer. Sumber data ini digunakan apabila peneliti sudah tidak menemukan data atau informasi dari sumber data primer. Sumber data primer meliputi literatur (buku, jurnal, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian), statistik resmi (data yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi pemerintah), dokumen hukum (berupa undang-undang, putusan pengadilan, dll). Dalam penelitian, sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- 2) Data pengujian produk dari BSPJI (Badan Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri) Surabaya,
- 3) Data kegiatan dekonsentrasi (pengawasan khusus) terhadap setrika listrik merek Niko 999S, dan
- 4) Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan atau Jasa.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### **a) Observasi**

Yakni kegiatan mengamati menggunakan indera penglihatan terhadap fenomena dalam penelitian. Teknik ini digunakan dalam penelitian dengan mengamati fenomena di lapangan sehingga memperoleh informasi yang akurat dan kontekstual. Observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek, serta bagaimana interaksi subjek dengan

sekitarnya.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, observasi dilakukan oleh peneliti di UPT Perlindungan Konsumen Malang dengan tujuan untuk mengetahui informasi seputar pengawasan yang dilakukan pihak terkait atas perdagangan setrika listrik merek Niko 999s dan menggali data perdagangan setrika listrik merek Niko 999s yang gagal pengujian produk untuk dapat dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden.<sup>17</sup> Proses ini melibatkan interaksi komunikasi antara peneliti dengan informan. Peneliti melakukan sesi wawancara dengan informan yakni Dhiska Kurniawan sebagai pegawai UPT Perlindungan Konsumen Malang dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan menyimpan data yang didapatkan untuk selanjutnya diolah oleh peneliti.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses dokumentasi terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam penelitian, kemudian menganalisa hasil dokumentasi. Dokumen yang dijadikan sumber penelitian diantaranya yaitu foto berupa produk setrika Niko 999S, foto kegiatan pembinaan pelaku usaha, dan foto kegiatan pembinaan

---

<sup>16</sup> Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian* (Daerah Istimewa Yogyakarta: PT kanisius, 2016), hlm 115.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 109

konsumen. Laporan penelitian berupa data hasil pengujian setrika listrik merek Niko 999S dari BSPJI (Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri) Surabaya, dan yang lain. Dengan melakukan teknik pengumpulan data dokumentasi ini, maka peneliti mendapatkan data yang valid sehingga memperkaya analisa peneliti dan menghasilkan temuan yang variatif.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data adalah metode dimana peneliti mengelola dan menganalisis data agar menghasilkan informasi yang tepat dalam penelitian. Adapun beberapa tahapan dalam proses pengolahan data, diantaranya sebagai berikut:

### **1) Pengumpulan data**

Tahapan awal dalam mengelola data yakni pengumpulan data. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data yang dikumpulkan harus valid dan relevan dengan penelitian.

### **2) Pemeriksaan data**

Pemeriksaan data merupakan proses membersihkan data yang kurang relevan. Proses ini dilakukan untuk mempersiapkan data yang akan diolah telah sesuai dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat data hasil wawancara dengan narasumber yang sudah dipilah dengan peneliti, diantaranya terdapat data hasil pengujian kompor dua tungku dengan merek tecstar yang tidak relevan dengan penelitian sehingga tidak digunakan dalam penelitian ini.

### **3) Klasifikasi data**

Proses ini dilakukan dengan menggolongkan berbagai data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Pengelompokan digolongkan atas kategori data primer dan data sekunder dari kegiatan pengawasan internal yang telah dilaksanakan. Data primer yang diperoleh berupa data pengawasan khusus yang dilaksanakan oleh UPT Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Timur, sedangkan data sekunder yang diperoleh berupa data hasil pengujian setrika listrik merek Niko 999S oleh BSPJI Surabaya.

#### 4) Analisis data

Analisis data merupakan tahap menganalisis serta menafsirkan data sehingga memperoleh informasi yang akurat dan valid serta relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data hasil pengujian setrika listrik merek Niko 999S dianalisis untuk menjabarkan klausa yang gagal atau yang memenuhi parameter SNI (Standar Nasional Indonesia).

#### 5) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data, yakni menyusun kesimpulan dari hasil analisis yang sebelumnya telah dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

UPT Perlindungan Konsumen Malang berlokasi di Jl. Aries Munandar No. 4 Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. UPT Perlindungan Konsumen Malang memiliki wilayah kerja yang sudah ditentukan, diantaranya yaitu:

1. Kota Malang,
2. Kabupaten Malang,
3. Kota Batu,
4. Kota Pasuruan,
5. Kabupaten Pasuruan,
6. Kota Blitar,
7. Kabupaten Blitar, dan
8. Kabupaten Tulungagung.

Salah satu tugas dan wewenang UPT Perlindungan Konsumen Malang adalah melakukan pengawasan. Ruang lingkup pengawasan barang beredar dan/atau jasa seperti yang diatur dalam Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan atau jasa, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Ruang Lingkup Pengawasan Barang dan atau Jasa**

<b>Barang</b>	<b>Jasa</b>
Standar	Standar
Label dalam Bahasa Indonesia	Jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan
Petunjuk Penggunaan	Pengiklanan
Jaminan Layanan Purna Jual	Cara Menjual
Cara Menjual	Klausula Baku
Pengiklanan	
Klausula Baku	

UPT Perlindungan Konsumen Malang memiliki Kepala seksi pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga yang memiliki tugas menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pengawasan barang beredar dan atau jasa serta melakukan tindak lanjut hasil pengawasan. Kepala seksi pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga memiliki wewenang untuk memberikan instruksi kepada seluruh pegawai UPT Perlindungan Konsumen Malang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan secara bergantian sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ada 13 jumlah pegawai UPT Perlindungan Konsumen Malang, dan dalam

melaksanakan kegiatan pengawasan terdapat 3 sampai 4 pegawai yang terjun ke lapangan sesuai yang telah di rencanakan oleh Kepala seksi pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga maka UPT Perlindungan Konsumen Malang berpedoman pada peraturan perundang-undangan , diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 14 tentang Standardisasi Perdagangan dan Penilaian Kesesuaian,
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional,
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen,
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan,
- f) Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Barang Yang Wajib Menggunakan atau Kelengkapan Label Berbahasa Indonesia,
- g) Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan,

- h) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan,
- i) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa,
- j) Peraturan Menteri Perdagangan No. 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

**B. Pengawasan yang dilakukan Oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap Produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan SNI (Standar Nasional Indonesia)**

Pengertian pengawasan barang beredar dan/atau jasa dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang beredar dan atau Jasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi, pencantuman label dalam bahasa indonesia, Petunjuk Penggunaan, jaminan Layanan Purna Jual, Cara Menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau Klausula Baku.<sup>18</sup> Pengawasan menurut Ndraha adalah tugas untuk memantau, membandingkan, mengevaluasi, dan

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018

melakukan tindakan preventif maupun represif dengan memperhatikan aspek hukum dan sosial.<sup>19</sup>

Kegiatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam menggunakan atau mengonsumsi barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan terkait pengawasan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisikan kegiatan pengawasan diselenggarakan sebagai bentuk perlindungan konsumen yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan maka pemerintah daerah memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa setiap unit kerja memiliki tugas pokok masing-masing. Seperti halnya UPT Perlindungan Konsumen yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar

---

<sup>19</sup> MH Dr. Amelia Cahyadi, S.H., M.H Dr. Zainal Muttaqin, S.H., dan Anindya Saraswati Ardiwinata S.H, *Hukum Pengawasan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2023), hlm 8.

dan jasa di wilayah kerja.<sup>20</sup> Di provinsi Jawa Timur, kegiatan pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan membentuk 5 UPT Perlindungan Konsumen. Unit Pelaksana Teknis ini tersebar di beberapa wilayah diantara lain Surabaya, Malang, Kediri, Bojonegoro, dan Jember.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, maka pengawasan memiliki dua konsep yaitu konsep pengawasan sebagai tindakan preventif dan konsep pengawasan sebagai tindakan represif. Tindakan preventif adalah tindakan untuk mencegah sehingga dapat diartikan tindakan untuk mencegah suatu hal yang menyebabkan kejadian tidak diharapkan dan menimbulkan kerugian.<sup>21</sup>

Pengawasan sebagai tindakan preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran oleh pelaku usaha yang dapat mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dan mencegah kerugian menimpa konsumen baik dari segi keselamatan, maupun kerugian materi. Pengawasan sebagai tindakan preventif dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan atau Jasa yakni dengan mendatangi pelaku usaha untuk dilakukan pengawasan, kemudian sesuai

---

<sup>20</sup> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, "Tugas dan Fungsi", 2012, <https://disperindag.jatimprov.go.id/profile/about?content=tugas-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 19 Juni 2025

<sup>21</sup> Hukum Online.com, "Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya," 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>, diakses pada tanggal 07 Maret 2025.

prosedur tim pengawas meminta SPPT-SNI kepada pelaku usaha untuk membuktikan keaslian SNI barang yang diperjual belikan.

Tindakan represif adalah tindakan menekan, menahan, atau menanggulangi dan bersifat menyembuhkan. Tindakan ini bertujuan untuk menanggulangi sesuatu konflik yang terjadi agar tercipta keseimbangan dan kemakmuran daripada konflik yang berkelanjutan.<sup>22</sup> Kegiatan pengawasan barang beredar dan atau jasa sebagai tindakan represif dilakukan dengan menindak lanjuti pelanggaran yang telah terjadi. Hal ini dilakukan dengan memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan kepada pelaku usaha yang belum mampu menunjukkan salinan SPPT-SNI atau dapat dikatakan bahwa pelaku usaha belum dapat membuktikan keaslian SNI pada barang.

Bapak Dhiska Kurniawan dalam wawancara mengatakan bahwa kegiatan pengawasan menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan atau Jasa terdapat 3 jenis kegiatan pengawasan, diantaranya kegiatan pengawassan berkala, pengawasan khusus, dan pengawasan terpadu.<sup>23</sup> Masing-masing dari jenis pengawasan tersebut memiliki mekanisme yang berbeda. Pengawasan berkala adalah jenis kegiatan pengawasan yang sering dilakukan yakni dengan jangka waktu mingguan. Pengawasan ini biasanya

---

<sup>22</sup> Telkom University, "Mengenal Tindakan Represif: Jenis-Jenis Dan Contohnya," 2024, <https://telkomuniversity.ac.id/mengenal-tindakan-represif-jenis-jenis-dan-contoh-contohnya/>, diakses pada tanggal 08 Maret 2025.

<sup>23</sup> Bapak Dhiska Kurniawan, (seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa, dan Tertib Niaga), wawancara pada Tanggal 03 Februari 2025

dilaksanakan oleh 4 sampai 5 pegawai UPT Perlindungan Konsumen Malang.

Pengawasan khusus adalah jenis kegiatan pengawasan yang dilakukan setiap tahun dengan mengawasi barang atau produk SNI (Standar Nasional Indonesia). Pelaksanaan kegiatan pengawasan khusus ini dilakukan dengan melibatkan 5 UPT di Jawa Timur. Pengawasan khusus biasanya dilakukan dalam 1 tahun sekali dengan sample barang yang berbeda di tiap tahunnya dan kegiatan ini dinamakan dekonsentrasi. Pengawasan khusus ini sudah dilakukan sejak 3 tahun terakhir, yakni dimulai pada tahun 2022. Biasanya sebelum melaksanakan dekonsentrasi, setiap UPT Perlindungan Konsumen berdiskusi untuk menentukan barang yang akan diawasi. Kemudian setelah sepakat untuk menentukan barang yang akan diawasi pada kegiatan dekonsentrasi terbit Permendag sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Peraturan ini berlaku hanya pada saat pelaksanaan dekonsentrasi, apabila dekonsentrasi usai dilakukan maka peraturan sudah tidak berlaku atau tidak digunakan lagi.

Pada tahun 2022, 5 UPT Perlindungan Konsumen provinsi Jawa Timur melakukan dekonsentrasi terhadap stop kontak 4 lubang setelah terbit Permendag Nomor 65 Tahun 2021, pada tahun 2023 pemerintah mengesahkan Permendag Nomor 3 Tahun 2023 atas dasar pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pada barang berupa setrika listrik merek Niko 999S, dan Pada tahun 2025 dilakukan dekonsentrasi terhadap kompor gas 2 tungku tekanan rendah dengan merek Tecstar setelah terbit Permendag

Nomor 5 Tahun 2024. Kegiatan dekonsentrasi biasanya dilaksanakan di awal bulan dan merek sample atau barang yang diawasi disepakati bersama yang mana diambil dengan alasan karena merek belum terkenal dan harga barang yang dijual di pasar terbilang murah. Adapun langkah-langkah kegiatan dekonsentrasi ini diantaranya sebagai berikut

1. Melakukan pengawasan secara kasat mata atau pengamatan terhadap barang atau produk wajib SNI dengan cara memastikan ada atau tidak ada nya logo SNI pada barang, kemasan, atau keduanya,
2. Memastikan keaslian SNI pada barang dengan cara menanyakan kepemilikan salinan foto copy SPPT-SNI kepada pelaku usaha sebagai salah satu kewajiban pelaku usaha yang memperdagangkan barang wajib SNI,
3. Melakukan pembelian barang yang telah diawasi sebagai bahan uji (pengujian produk), yang mana hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah SNI yang tercantum pada barang atau produk yang diperdagangkan sudah sesuai dengan standar,
4. Setelah barang dibeli, maka sample akan ditindak lanjuti oleh kementrian untuk selanjutnya diujikan.

Kegiatan pengawasan terpadu adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari masyarakat atau dilaksanakan apabila ada *trending issue* dengan indikasi barang dan atau jasa dapat merugikan konsumen. Salah satu contoh pengawasan terpadu yang pernah

dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang adalah pengawasan terhadap minyak polos dengan menggunakan *sticker* minyak kita. Menurut penuturan Bapak Jumadin yang merupakan salah satu pegawai yang pada saat itu mengikuti pengawasan terhadap minyak polos ini mengatakan bahwa pada saat itu masyarakat gempar dengan minyak polos berlabel minyak kita karena netto yang tercantum pada label tertulis 1000 ml, namun ternyata faktanya netto minyak dalam kemasan hanya 800 ml.

Berdasarkan penelitian, terdapat kasus berupa setrika listrik merek Niko 999S yang tidak sesuai ketentuan SNI namun produk ini sudah diperjual belikan. Adapun kronologinya yakni pada tahun 2023 Bapak Dhiska Kurniawan selaku pegawai UPT Perlindungan Konsumen Malang melakukan pengawasan khusus bersama 5 UPT Perlindungan Konsumen provinsi Jawa Timur terhadap setrika listrik merek Niko 999S, kemudian beliau menyebutkan bahwa produk ini sudah beredar di pasar *offline* maupun *online* (*E-Commerce*). Kemudian, setrika listrik merek Niko 999S ini dijadikan sample untuk diujikan oleh kementerian perdagangan.

Pengujian setrika listrik oleh kementerian perdagangan melalui BSPJI (Badan Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri) Surabaya ini dinamakan pengujian *EMC* (*Electromagnetic Compatibility*). Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk elektronik dapat beroperasi dengan baik di lingkungan elektromagnetik dan tidak terpengaruh dengan elektromagnetik yang lain. Hal ini penting untuk menjaga kinerja dan

keamanan produk.<sup>24</sup> Namun, setelah dilakukan pengujian *EMC* (*Electromagnetic Compatibility*) oleh BPSJI (Badan Pelayanan dan Jasa Industri) Surabaya terdapat hasil uji lab yang menyatakan bahwa setrika listrik merek Niko 999S gagal uji di beberapa parameter, yakni pada klausul 11.1, 11.3, 11.8, 19.1, 19.13, 27.1, 27.2, 27.5. Berikut tabel yang menunjukkan hasil uji setrika listrik merek Niko 999S di beberapa parameter yang disebutkan:

**Tabel 4.2**

**Hasil Pengujian *EMC* Setrika Listrik Niko 999S**

Klausul	Persyaratan	Hasil	Keputusan
11	<b>Pemanas</b>		-
11.1	Tidak terjadi panas yang berlebihan pada penggunaan normal.	-	G
11.3	Kenaikan suhu, selain belitan, ditentukan oleh termokopel	-	T
	Kenaikan suhu belitan ditentukan oleh metode resistansi, jika tidak Belitan mempersulit membuat koneksi yang dibutuhkan	-	T
19	<b>Operasi Abnormal</b>		-
19.1	Resiko kebakaran atau kerusakan mekanik pada pengoperasian abnormal atau sembarangan dihindari.	-	G

<sup>24</sup> Badan Standardisasi Nasional, "Indonesia; Siap Terapkan Standar EMC Untuk Peralatan Elektronik Rumah Tangga," 2011, <https://bsn.go.id/main/berita/detail/3248/indonesia-siap-terapkan-standar-emc-untuk-peralatan-elektronik-rumah-tangga>.

	Rangkaian elektrik didesain dan diaplikasikan sedemikian sehingga bila terjadi kesalahan tidak menyebabkan peranti menjadi tidak aman.	-	T
	Pengujian 19.2 dan 19.3 tidak dilakukan (SNI 04-6292.2.3-2003).	-	T
	Pengujian 19.5 hanya dikenakan pada ketel terpisah pada setrika uap(SNI 04-6292.2.3-2003).	-	T
	Setrika tanpa kabel juga dikenakan pengujian 19.101 (SNI 04-6292.2.3-2003)	-	T
19.13	Selama pengujian peranti tidak memancarkan api, logam cair, gas beracun atau gas yang dapat terbakar dalam jumlah yang berbahaya.	Muncul asap	G
	Kenaikan suhu tidak melebihi dari nilai yang ditunjukkan.	-	G
	Penutup tidak cacat sebagaimana panjangnya sesuai dengan klausul 8.	Bodi meleleh	G
27	<b>Ketentuan Terhadap Penumbumian</b>		-
27.1	Bagian logam yang dapat diakses dari Peranti kelas 0I dan I, terhubung ke terminal penbumian atau kontak dari inlet alat secara permanen dan reliable	Tidak ada terminal penbumian	G
	Terminal penbumian tidak terhubung ke terminal netral.	-	G
	Kelas 0, II dan III alat tidak memiliki ketentuan untuk penbumian	-	T
27.2	Penjepitan terminal penbumian cukup	-	G

	aman terhadap pengenduran yang tidak disengaja.		
	Terminal yang digunakan untuk sambungan konduktor eksternal yang memiliki ikatan ekipotensial diizinkan dengan luas penampang konduktor sebesar 2,5 sampai dengan 6 mm <sup>2</sup> .	-	G
	Tidak memberikan kontinuitas pembumian antara bagian yang berlainan dari peranti.	-	G
	Konduktor tidak dapat dikendurkan tanpa bantuan alat.	-	G
27.5	Tahanan rendah dari koneksi antara terminal pembumian dan bagian logam yang dibumikan.	-	G
	Persyaratan ini tidak diaplikasikan terhadap koneksi yang menyediakan kontinuitas pembumian dalam perlindungan sirkuit tegangan extra rendah, dengan ketentuan bahwa izin isolasi dasar didasarkan pada tegangan pengenal dari alat.	-	G
	Tahanan tidak melebihi 0,1 Ω pada tes tahanan rendah yang dispesifikasikan.	Tidak ada terminal pembumian	G

Keterangan:

G (Gagal)

T (Tidak Ada)

Dari hasil pengujian *EMC* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produk setrika listrik merek Niko 999S tidak memenuhi ketentuan SNI namun produk ini sudah diperdagangkan. Meskipun produk menggunakan SNI IEC 60335-1:2009 dan SNI 04-6292.2.3-2003 yang artinya lolos pengujian SNI dengan menggunakan sampel produk yang sudah disiapkan, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku usaha dapat melakukan kecurangan dengan menjual produk yang komponennya berbeda dari sampel yang diajukan untuk pengujian SNI.

Jika ditinjau dari aspek maqashid syari'ah, kegiatan pengawasan terhadap setrika listrik merek Niko 999S ini memiliki maksud untuk menjaga kemaslahatan umat. Seperti yang diketahui perdagangan setrika listrik yang tidak memenuhi ketentuan SNI dapat membahayakan atau merugikan konsumen yang menggunakan, sehingga kegiatan pengawasan perlu dioptimalisasi. Terdapat dua prinsip maqashid syari'ah sebagai acuan dalam kegiatan pengawasan, diantaranya prinsip *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifdzu al-maal* (menjaga harta).

*Hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa) adalah menjaga keelamatan manusia baik secara fisik maupun batin. Kegiatan pengawasan memiliki maksud dan tujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan jiwa manusia. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۖ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ

فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Yang artinya:

*Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.*

Dalam kasus perdagangan setrika niko 999S yang tidak memenuhi ketentuan SNI, terdapat salah satu klausa yang gagal seperti tidak ada terminal pembumian pada produk. Tidak adanya terminal pembumian yang terhubung ke jangkar kabel mengakibatkan terjadinya resiko sengatan listrik yang disebabkan oleh kebocoran arus listrik karena arus listrik tidak dialirkan ke tanah. Untuk mencegah hal-hal yang

membahayakan bagi konsumen, maka kegiatan pengawasan perlu dioptimalisasi.

*Hidzhu al-maal* (menjaga harta) adalah menjaga harta dengan memastikan bahwa harta yang diperoleh tidak bersumber dari keharaman. Dalam kasus perdagangan setrika listrik merek Niko 999S, terdapat unsur gharar (ketidakjelasan).<sup>25</sup> Jual beli gharar sangat dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Yang artinya:

*“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.*

Unsur gharar dalam perdagangan setrika Niko 999S ini adalah ketidakpastian kualitas produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Seperti yang disebutkan dalam hasil pengujian produk, bahwa setrika listrik ini gagal di klausul 11.1, 11.3, 11.8 pada persyaratan pemanas. beberapa konsumen mengatakan bahwa produk ini kurang baik pada ares pemanas, sehingga dapat diketahui bahwa produk memiliki kualitas yang kurang baik. Maka dalam hal ini kegiatan pengawasan barang beredar dan

---

<sup>25</sup> Ustadz Kholid Syamhudi, “Jual Beli Gharar”, <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>, diakses pada tanggal 19 Juni 2025.

atau jasa bertujuan untuk mencegah lebih lanjut transaksi gharar yang terjadi yang dapat merugikan konsumen secara materi.

Hal yang perlu diketahui adalah bahwa kegiatan pengawasan berkala yang dilakukan oleh unit pengawasan sudah tepat. Namun pengawasan khusus yang dilakukan oleh unit pengawasan dinilai kurang atau tidak efektif karena terdapat beberapa hambatan. Pada saat pengawasan berkala pelaku usaha mampu menunjukkan SPPT-SNI sehingga produk dinyatakan legal apabila diperjualbelikan karena memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Teknis pada pengawasan berkala sudah tepat karena unit pengawasan cukup memastikan keaslian SNI pada produk. Namun terdapat beberapa faktor yang menunjukkan bahwa pengawasan khusus dinilai kurang, diantaranya adalah faktor SDM dan faktor biaya atau anggaran.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan khusus ini adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia. Jumlah pegawai pengawasan yang tersedia seringkali tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan banyaknya jenis produk yang harus diawasi. Biasanya dalam sekali kegiatan pengawasan khusus terdapat 5-6 pegawai yang ikut serta, hal ini dikarenakan setiap UPT hanya memiliki kurang lebih 13 pegawai dan dalam pelaksanaan pengawasan khusus setiap UPT mengikutsertakan 1 sampai 2 pegawai.

Kurangnya SDM pada unit pengawasan ini mengakibatkan operasional pengawasan khusus berjalan hanya 1 kali dalam setahun dan tidak semua wilayah di Jawa Timur dapat dijangkau. Selain itu banyak jenis produk SNI yang harus diawasi, yakni dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2023 terdapat 132 daftar produk yang harus memenuhi SNI.<sup>26</sup> Oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan kapasitas SDM UPT Perlindungan Konsumen agar operasional pengawasan barang dan atau jasa berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

Keterbatasan anggaran atau biaya untuk operasional pengawasan khusus yang dilakukan pemerintah tentu menjadi salah satu hambatan. Hal ini dikarenakan kegiatan pengawasan membutuhkan dana yang cukup untuk operasional di lapangan, salah satunya untuk pembelian sampel produk. Salah satu alternatif agar pengawasan dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu pendanaan yang cukup yaitu dengan membuat kebijakan anggaran untuk operasional pengawasan khusus. Selain faktor SDM dan anggaran, pemerintah perlu memberikan penambahan wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI kepada UPT Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan pelaku usaha masih sering meremehkan unit pengawasan dan sering melakukan kecurangan yakni dengan

---

<sup>26</sup> Hukum Online, “Daftar Barang Wajib Memenuhi Standar SNI Atau Persyaratan Teknis Diperluas Sampai 132,” 2023, <https://pro.hukumonline.com/a/lt64b1113e81cfd/daftar-barang-wajib-memenuhi-standar-sni-atau-persyaratan-teknis-diperluas-sampai-132>, diakses pada tanggal 27 April 2025.

memperdagangkan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI. Penambahan wewenang ini bertujuan agar pelaku usaha lebih disiplin dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.

### **C. Alternatif Penanganan yang diberikan Oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen dari Perdagangan Setrika Listrik yang Tidak Memenuhi SNI**

UPT Perlindungan Konsumen Malang sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tugas pokok diantaranya, melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang.<sup>27</sup> Selain tugas pokok yang disebut, UPT Perlindungan Konsumen Malang juga memiliki tugas yakni melakukan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha. UPT Perlindungan Konsumen melaksanakan kegiatan PKPU (Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha) sebagai alternatif penanganan dalam kasus perdagangan setrika listrik Niko 999S. PKPU merupakan program UPT Perlindungan Konsumen Malang yang sudah dijalankan selama 8 tahun, yakni sejak tahun 2017.

---

<sup>27</sup> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, "Tugas Dan Fungsi," 2012, <https://disperindag.jatimprov.go.id/profile/about?content=tugas-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 27 April 2025.

Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan konsumen terdapat beberapa serangkaian kegiatan diantaranya sosialisasi atau penyuluhan kepada murid sekolah jenjang SMA/SMK. Kegiatan ini dinamakan Koncer Bintang (Konsumen Cerdas Bjiak dan Bertanggung Jawab). Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ini diharapkan dapat menghimbau para audiens sebagai konsumen menjadi konsumen yang cerdas dan kritis, dan lebih bijak dalam membedakan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi sesuai standar atau tidak, juga dapat memperjuangkan haknya apabila merasa dirugikan atau mengkonsumsi barang yang terindikasi membahayakan bagi dirinya.

Menurut penuturan Bapak Dhiska Kurniawan, beliau menyebutkan bahwa mekanisme program Koncer Bintang ini diantaranya dengan berkunjung ke Sekolah jenjang Menengah Atas atau Menengah Kejuruan dengan melakukan sosialisasi untuk mengedukasi pelajar terkait Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Selain untuk tujuan edukasi, kegiatan ini ditujukan untuk mengenalkan lembaga UPT Perlindungan Konsumen Malang, sehingga konsumen mengerti bahwa apabila terjadi konflik atau pertikaian dengan pelaku usaha dan konsumen kehilangan hak-haknya sebagai konsumen maka lembaga inilah yang akan menjadi mediator atau yang menengahi konflik antar pelaku usaha dan konsumen.

**Gambar 4.1**  
**Pemberdayaan Konsumen**



Selain melaksanakan program konser bintang yang ditujukan kepada konsumen, UPT Perlindungan Konsumen Malang juga melakukan program pembinaan terhadap IKM (Industri Kecil dan Menengah) yang ditujukan kepada pelaku usaha. Menurut penjelasan Bapak Teguh selaku pegawai UPT Perlindungan Konsumen di seksi PKPU mengatakan bahwa program ini dijalankan dengan tujuan agar para IKM mengetahui bagaimana proses pemasaran dan pengedaran barang dengan baik di pasar, juga dapat mengetahui kualifikasi barang agar dapat beredar di pasar sesuai dengan syarat dan aturan yang berlaku.<sup>28</sup>

Saat ini banyak sekali pelaku usaha yang menjual atau memasarkan barangnya tanpa memperhatikan aturan yang berlaku, yakni

---

<sup>28</sup> Bapak Teguh, Wawancara Pada Tanggal 03 Februari 2025

mereka mengabaikan syarat barang seperti SNI, BPOM, Label Bahasa Indonesia, Halal MUI, dan lain sebagainya. Maka pihak UPT Perlindungan Konsumen Malang melakukan kegiatan pembinaan IKM dengan mengunjungi para pelaku usaha untuk menghimbau para pelaku usaha agar mengedarkan barang dan/atau jasa sesuai dalam peraturan perundang-undangan. Seperti dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha harus mendaftarkan barang dan/atau jasa yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis secara wajib untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.<sup>29</sup>

Hal ini diberlakukan untuk menjamin perlindungan konsumen terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perdagangan barang yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis yang diberlakukan secara wajib. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang tidak memperhatikan aspek keselamatan terhadap konsumen demi keuntungan semata, seperti kasus pada setrika listrik merek Niko 999S. Sehingga UPT Perlindungan Konsumen berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan pemberdayaan kepada para pelaku usaha

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021.

dengan programnya yakni pembinaan IKM agar meminimalisir kejadian yang serupa di kemudian hari.

#### **Gambar 4.2**

#### **Pembinaan IKM**



Selain melaksanakan program PKPU, UPT Perlindungan Konsumen Malang memiliki layanan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sebagai penyelesaian sengketa non litigasi (di luar pengadilan). BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa konsumen) dibentuk atas keputusan Gubernur dan eksistensinya ditentukan dengan wilayah kerja provinsi dalam hal ini yakni pada tiap kabupaten atau kota. Adapun unsur yang harus dipenuhi agar layanan BPSK dapat beroperasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang yakni 3 unsur keanggotaan yang diantaranya terdapat unsur pemerintah, unsur pelaku usaha, dan unsur konsumen. Unsur pemerintah diambil dari pemerintah daerah provinsi sesuai wilayah kerja BPSK, unsur konsumen diambil dari wakil LPKSM

atau tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja BPSK, dan unsur pelaku usaha yang diambil dari wakil perkumpulan atau asosiasi pelaku usaha yang berada di wilayah kerja BPSK.<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan bahwa "*BPSK mempunyai tugas dan wewenang, diantaranya sebagai berikut:*

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase;*
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;*
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;*
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;*
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;*
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;*

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020

- g. *Memanggil pelaku usaha yang diduga telah elakkan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;*
- h. *Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;*
- i. *Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersediamenuhi panggilan BPSK;*
- j. *mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;*
- k. *Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;*
- l. *Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;*
- m. *Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.*<sup>31</sup>

Dalam kasus perdagangan setrika listrik merek Niko 999S, pelaku usaha diduga telah memperdagangkan produk ini baik di pasar offline maupun pasar online (e-commerce). Perlu diketahui bahwa menurut

---

<sup>31</sup> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001.

Permendag Nomor 21 Tahun 2023 disebutkan bahwa setrika listrik merupakan produk elektronika dan telematika yang wajib SNI dan wajib dilengkapi petunjuk penggunaan serta kartu jaminan purna jual. Oleh karena produk ini gagal pada pengujian produk, maka dianggap tidak memenuhi ketentuan SNI berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut Permendag Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan adapun dalam persyaratan khusus atau persyaratan teknis produk, proses, dan/atau jasa disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI atau persyaratan teknis yang diberlakukan secara wajib.<sup>32</sup>

Oleh karena itu UPT Perlindungan Konsumen memberikan alternatif kepada pelaku usaha dan konsumen melalui layanan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menegakkan kewajiban pelaku usaha. Seperti dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa hak konsumen adalah, "*hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut*". Apabila pelaku usaha menutup mata dan telinganya terhadap komplain yang dilakukan konsumen baik secara langsung ataupun melalui sosial media,

---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023.

maka konsumen dihibau untuk melakukan pengaduan ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Kemudian berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa BPSK dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan berupa penetapan ganti rugi paling banyak sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu pelaku usaha dapat dijatuhi sanksi pidana seperti dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

1) *Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

*Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Adapun mekanisme BPSK diantaranya, yang pertama konsumen yang telah melakukan transaksi dan merasa dirugikan oleh pelaku usaha melakukan pengaduan kepada pegawai staff UPT Perlindungan Konsumen Malang. Kemudian staff akan menindak lanjuti permasalahan yang diadukan oleh konsumen dengan mengadakan sidang pertama yang harus

dihadiri oleh konsumen dan pelaku usaha yang berperkara. Pada saat sidang berlangsung, kedua pihak baik konsumen maupun pelaku usaha bebas menentukan akan memilih penyelesaian sengketa model mediasi, arbitrase, ataupun konsiliasi. Setelah sidang berakhir maka akan keluar putusan oleh BPSK yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang sifatnya *final* dan mengikat.

Menurut Bapak Jumadin selaku pegawai UPT Perlindungan Konsumen Malang mengatakan bahwa konsumen *online* juga diperbolehkan melakukan komplain serta mengajukan perkara ke BPSK, namun sejauh ini susah untuk menyelesaikan sengketa dengan konsumen yang dirugikan melalui *E-Commerce*. Beliau mengatakan lebih lanjut bahwa para pegawai kesulitan pada saat memanggil pihak pelaku usaha untuk melakukan sidang.<sup>33</sup> Hal tersebut dikarenakan beberapa pelaku usaha tidak mencantumkan alamat maupun data dirinya dengan benar di lapak *E-Commerce*. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE (Perdagangan melalui Sistem Elektronik) disebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi dengan benar, jelas, dan jujur terkait identitas subyek didukung dengan data atau dokumen yang sah. Apabila pelaku usaha melanggar maka sesuai dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), pelaku usaha

---

<sup>33</sup> Bapak Jumadin, (seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha), Wawancara pada Tanggal 03 Februari 2025

dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan, dimasukkan dalam daftar *blacklist*, dan pencabutan izin usaha.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap perdagangan setrika listrik merek Niko 999S dinilai tidak efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih terdapat produk yang beredar di pasaran meskipun tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI), seperti pada kasus setrika listrik merek Niko 999S. Produk ini ditemukan telah diperdagangkan di pasar *offline* maupun *online*, padahal berdasarkan hasil pengujian EMC oleh BPSJI Surabaya, diketahui bahwa produk tersebut tidak lolos pada beberapa parameter penting yang menjadi syarat SNI. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan pelanggaran oleh pelaku usaha, salah satunya dengan cara mengajukan sampel yang berbeda dari produk yang dijual massal. Kegiatan pengawasan oleh UPT Perlindungan Konsumen, khususnya pengawasan berkala, dinilai sudah cukup baik karena teknis yang dilakukan hanya perlu memastikan ada atau tidaknya SNI pada produk, dan pelaku usaha sudah menunjukkan SPPT-SNI yang artinya produk sudah memenuhi ketentuan SNI. Namun, ternyata dalam pelaksanaan pengawasan

khusus, produk setrika listrik 999S ini ternyata tidak memenuhi ketentuan SNI, sehingga dapat disimpulkan kegiatan pengawasan khusus dianggap kurang karena masih menghadapi sejumlah kendala serius, di antaranya faktor keterbatasan jumlah SDM, dan faktor keterbatasan anggaran yang menjadi penghambat signifikan dalam mendukung efektivitas pengawasan khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan alokasi anggaran yang memadai agar pengawasan berjalan optimal. Penambahan wewenang kepada unit pengawasan juga diperlukan agar petugas dapat melakukan tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, demi menjamin keselamatan konsumen dan mendukung tertib niaga.

2. Sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen serta untuk menegakkan tanggung jawab pelaku usaha, UPT Perlindungan Konsumen memiliki alternatif penanganan berupa program PKPU (Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha), dan menyediakan jalur penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Program PKPU ini dilakukan melalui kegiatan Koncer Bintang (Konsumen Cerdas, Bijak, dan Bertanggung Jawab) kepada konsumen, dan pembinaan IKM (Industri Kecil dan Menengah) kepada pelaku usaha. Kedua program ini dilaksanakan dengan tujuan agar pelaku usaha dapat mematuhi kewajibannya sesuai dalam regulasi yang berlaku serta konsumen dapat mengetahui hak serta kewajibannya. Selain itu konsumen berhak untuk mendapatkan

perlindungan hukum dengan menuntut keadilan ketika hak-haknya dilanggar, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf e yakni dengan melakukan pengaduan melalui BPSK. Kemudian, BPSK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni berupa penetapan ganti rugi hingga Rp200 juta. Selain sanksi administratif, pelanggaran oleh pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang yang sama, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun atau denda hingga Rp2 miliar, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, keberadaan BPSK merupakan instrumen penting dalam menegakkan keadilan konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Dalam hal ini peneliti menyarankan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan Anggaran dan kuantitas SDM untuk Pengawasan Khusus: pemerintah perlu menambah alokasi anggaran dan jumlah sumber daya manusia di UPT Perlindungan Konsumen agar pengawasan khusus

terhadap produk-produk yang beredar di pasaran dapat dilakukan secara lebih intensif, menyeluruh, dan berkelanjutan.

2. Penambahan Wewenang bagi Petugas Pengawasan: penting untuk memberikan kewenangan lebih luas kepada petugas pengawasan, termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan tegas seperti penarikan produk atau penghentian distribusi, guna mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI.
3. Peningkatan Sistem Verifikasi Produk SNI: perlu diterapkan sistem verifikasi yang lebih ketat terhadap kesesuaian antara sampel produk yang diajukan untuk uji SNI dan produk yang beredar di pasar, guna mencegah praktik kecurangan oleh pelaku usaha.
4. Optimalisasi Peran BPSK dalam Penyelesaian Sengketa: BPSK perlu diberdayakan secara maksimal sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui peningkatan kompetensi SDM-nya, perluasan jangkauan layanan, maupun percepatan proses penanganan perkara agar konsumen merasa terlindungi secara nyata.
5. Optimalisasi Edukasi Konsumen dan Pelaku Usaha: diperlukan optimalisasi dalam melaksanakan kegiatan edukasi berkelanjutan kepada konsumen dan pelaku usaha mengenai pentingnya produk ber-SNI melalui program PKPU (Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha), prosedur pengaduan ke BPSK, serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran hukum, untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Dr. Amelia Cahyadi, S.H., MH, M.H Dr. Zainal Muttaqin, S.H., and Anindya Saraswati Ardiwinata S.H. *Hukum Pengawasan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2023

Dr. Junaedi Efendi, S.H.I., M.H, and M.Hum Prof. Dr. Johnny Ibrahim. S.H., S.E., M.M. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 1st ed. Jakarta: kencana, 2016

Maryam B. Gainau. *Pengantar Metode Penelitian*. Daerah Istimewa Yogyakarta: PT kanisius, 2016

### Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
Nomor:350/MPP/Kep/12/2001

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

Permendag Nomor 21 Tahun 2023

Permendag Nomor 26 Tahun 2021

Permendag Nomor 69 Tahun 2018

Permendag Nomor 72 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

### Jurnal dan Skripsi

Ali, M. M., and Agung Yanuar. "Pengaruh Kualitas Dan Pemasangan Kabel Suplai Pada Peralatan Rumah Tangga Sesuai SNI IEC 60335-

1:2009, (Surabaya: Jurnal Teknologi Proses dan Inovasi Industri, VOL. 2, NO. 2, 2017)

Anang S. Tornado, Fitriani, Rachmadi Usman, “Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Produk Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan” 8, no. 4 (2023)

Astari, Anak Agung Made Ayu Rai Lidya, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Pengawasan Terhadap Transaksi Bisnis E-Commerce Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 38–43. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2126.38-43>

DARMAWATI, “PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK ELEKTRONIK (POMPA AIR DAN KABEL).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022

Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara, Setyo Utomo, Aleksander Sebayang, Adhytia Nugraha, Ayu Septinawati, and Samuel Marpaung. “Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Pakaian Anak Tidak Memenuhi SNI Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 12 (2023): 1794–1801. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4410>.

Sukma, Irawan, Aji Dwi Suseno, Muhidin, Prayoga Bakti, Wuwus Ardiatna, Ihsan Supono, Himma Firdaus, and Dwi Mandaris. “Design and Development of Automatic Voltage Regulator Using Ziegler-Nichols PID for Electrical Irons Testing.” *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics* 13, no. 6 (2024): 3938–47

### **Website**

“Arti Kata Upaya-Kamus Besar Bahasa Indonesia.” In *KBBI*, n.d.

<https://kbbi.web.id/upaya>

Badan Standardisasi Nasional. “Indonesia; Siap Terapkan Standar EMC Untuk Peralatan Elektronik Rumah Tangga,” 2011.

<https://bsn.go.id/main/berita/detail/3248/indonesia-siap-terapkan-standar-emc-untuk-peralatan-elektronik-rumah-tangga>.

Damang Averroes Al-Khawarizmi. “Teori Pengawasan,” 2011.

<https://negarahukum.com/teori-pengawasan.html>

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. “Tugas Dan Fungsi,” 2012.

<https://disperindag.jatimprov.go.id/profile/about?content=tugas-dan-fungsi>.

Hukum Online.com. “Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya,” 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>

pujiati. “Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan,”

2024. <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/>

SMKN 1 Kunduran, Pengujian Produk,

<https://smkn1kunduran.sch.id/read/14/materi-pengujian-dan-evaluasi-produkjasa-i-produk-kreatif-dan-kewirausahaan-kelas-xii-semester-1>

Telkom University. “Mengenal Tindakan Represif: Jenis-Jenis Dan Contohnya,” 2024.

<https://telkomuniversity.ac.id/mengenal-tindakan-represif-jenis-jenis-dan-contoh-contohnya/>

Ustadz Kholid Syamhudi, “Jual Beli Gharar”, <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>

[jual-beli-gharar.html](https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html)

## LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG**  
Jalan Aries Munandar No. 24 Telp. 0341-362956, Fax. 0341- 359783 Kode Pos 65119  
Email : pkmlg.indagjatim@gmail.com  
**MALANG**

Malang, 5 September 2024

Nomor : 400.3 / BAA / 125.7.13 / 2024  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Pra Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Jl. Gajayana No. 50  
di  
**MALANG**

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-2870/F.Sy.1/TL.01/07/2024 Tanggal 02 September 2024, Hal : Pra Penelitian, maka bersama ini disampaikan bahwa kami menyetujui mahasiswa atas nama : Refika Rahma Nurlita NIM 210202110061 untuk melaksanakan Pra Penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir di Kantor UPT Perlindungan Konsumen Malang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur di Jl. Aris Munandar No. 24 Malang.

Demikian untuk menjadi maklum.

**KEPALA UPT  
PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG**  
  
**MUHAMMAD HAMID PELU, S.E., M.Ak.**  
Pembina  
NIP. 19670605 199403 1 0013

Tembusan :

Yth. Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)

## Lampiran 1 Surat Balasan Penelitian



**Lampiran Gambar 2**  
**Setrika Listrik Niko 999S**



**Lampiran Gambar 3**  
**Layanan BPSK**



**Lampiran Gambar 4**  
**Kegiatan Pengawasan**



**Lampiran Gambar 5**  
**Foto Saat Melakukan Kegiatan Penelitian**



**Lampiran Gambar 6**  
**Proses Pengaduan Konsumen**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Refika Rahma Nurlita
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	Malang, 17 Januari 2004
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat di Malang	:	Jl. Teluk Pelabuhan Ratu 27A Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang
Alamat Rumah	:	Dsn. Balongwatu, Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan
Nomor Handphone	:	0881036832073
Email	:	<a href="mailto:refiikahrn@gmail.com">refiikahrn@gmail.com</a>